



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III PASAL 60 s.d. PASAL 66**

TANGGAL 10 SEPTEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 13 (tiga belas)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 10 September 2020
P u k u l	: 10.56 WIB s/d 20.57.00 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 60 s.d. Pasal 66
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH (Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 23 orang dan secara virtual 7 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 9 Fraksi - Secara fisik: 25 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 3 orang dan secara virtual 7 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 60 s.d. Pasal 66 dipimpin Ketua Badan Legislasi, Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH dicabut pukul 10.54 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 60 s.d. Pasal 66, menyepakati/menyetujui:

1. DIM Pasal 60 s.d. DIM Pasal 66 yang dibahas sebanyak 41 DIM;
2. DIM Nomor 4618, 4619, 4620, 4630, 4631, 4652, 4687, 4688, 4713, 4715, 4718, 4719, 4720, 4731, 4732, 4733, 4766, 4801, 4978, 5131, dan DIM Nomor disetujui sesuai rumusan draf RUU;
3. DIM Nomor 4640, 4693, dan DIM Nomor 4694 disetujui tetap dengan catatan bahwa syarat yang dihapus akan dimasukkan dalam NSPK;
4. DIM Nomor 4714 disetujui sesuai rumusan draf RUU dengan catatan angka minimal kepemilikan pesawat disetujui tetap ada dalam PP;
5. DIM Nomor 4717 disetujui untuk disinkronisasi, dengan catatan dari FPKS terkait perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili kantor pusat kegiatan kepada Pemerintah Pusat DIM Nomor 4711, 4717, dan DIM Nomor 4722;
6. DIM Nomor 4745 disetujui sesuai rumusan draf RUU, dengan catatan sudah diatur dalam cluster tentang bangunan gedung;
7. DIM Nomor 4833 disetujui kembali ke UU eksisting;
8. DIM Nomor 4875 disetujui sesuai rumusan draf RUU dengan catatan kepastian penguatan persyaratan. Kebutuhan farmasi apakah sudah sesuai antara KU dengan rumusan pasal perubahan;
9. DIM Nomor 4914 disetujui untuk direformulasi, tidak hanya terkait kemampuan pelayanan tetapi juga fasilitas kesehatan, sarana penunjang serta SDM. Pengaturan lebih lanjut dimasukkan dalam NSPK;
10. DIM Nomor 4918 terkait kewenangan daerah, disetujui untuk direformulasi. Diberi pengaturan batasan penanaman modal asing;
11. DIM Nomor 4952 disetujui kembali ke UU eksisting;
12. DIM Nomor 4970 disetujui Pasal 64 (UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) dan Pasal 65 (UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika), disebutkan secara tegas siapa yang boleh melakukan produksi, impor (contohnya: industri farmasi agar pengertiannya tidak rancu dengan pabrik obat tradisional apabila menggunakan frasa “pabrik obat”);
13. DIM Nomor 4999 disetujui Pasal 64 (UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) dan Pasal 65 (UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika), disebutkan secara tegas siapa yang boleh melakukan produksi, impor (contohnya: industri farmasi agar pengertiannya tidak rancu dengan pabrik obat tradisional apabila menggunakan frasa “pabrik obat”);
14. DIM nomor 5068,5104, 5106, 5109, 5110, 5113 disetujui untuk dipending (direformulasi terkait Putusan WTO).
15. DIM Nomor 5117 disetujui sesuai rumusan draf RUU, menggunakan kata “wajib” dan tambahan ayat terkait pelaku usaha mikro;
16. DIM Nomor 5133 disetujui sesuai rumusan draf RUU dengan catatan: disinkronisasi dengan pasal-pasal lainnya terkait kata “wajib” dan “harus” dan pasal-pasal terkait disinkronisasi dengan konsep RBA;

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 60 s.d. Pasal 66 diskors pukul 20.57 dan dilanjutkan hari Jumat, tanggal 11 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 10 September 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widiharto', written over a horizontal line.

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001